



Malioboro Jadi Pilot Project KTR

Dorong Revisi Perda, Kuatkan Klausul Sanksi Administratif

YOGYAKARTA, Joglo Jogja – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kian serius menabuh genderang perang terhadap paparan asap rokok di ruang publik. Tak sekadar imbauan, penguatan regulasi melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kini tengah dikebut. Targetnya, payung hukum anyar tersebut rampung pada triwulan kedua Tahun 2026.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menegaskan, revisi Perda KTR itu merupakan

langkah krusial untuk menyelaraskan aturan daerah dengan PP Nomor 28 Tahun 2024. Saat ini, draf aturan tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan di Pansus DPRD Kota Yogyakarta.

“Proses pansus sedang berjalan. Target kami triwulan kedua tahun ini harus selesai. Tentu lebih cepat lebih baik,” ujar Hasto saat menyambut Tim Penilai Kandidat Kota Percontohan KTR di Balai Kota Yogyakarta, kemarin (7/5).

Salah satu poin krusial dalam revisi aturan itu adalah pengetatan ruang gerak iklan rokok. Hasto menyebut, reklame produk tembakau bakal dilarang keras mejeng di radius 200 hingga 300 meter

dari sekolah, tempat ibadah, hingga fasilitas kesehatan. Mengingat tipografi Kota Jogja yang padat, jarak tersebut dinilai cukup efektif untuk membatasi paparan iklan pada anak-anak.

Menariknya, Pemkot juga akan menyisipkan klausul sanksi administratif dalam Perda baru tersebut. Tujuannya agar penindakan di lapangan bisa dilakukan secara instan tanpa birokrasi yang berbelit.

“Begitu ketahuan merokok di area terlarang, langsung didenda. Jadi tidak perlu menunggu ‘ketok palu’ di pengadilan (Tipiring). Ini agar efek jera bisa langsung terasa,” tegas mantan Kepala BKKBN RI tersebut.

■ Baca **MALIOBORO...** Hal II



HERI SUSANTO/JOGLO JOGJA

KOMITMEN: Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo bersama Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih saat Penilaian Kandidat Kabupaten/Kota Percontohan KTR di Balai Kota Yogyakarta, kemarin (7/5).

Malioboro Jadi Pilot Project KTR

sambungan dari hal Joglo Jogja

Bagi Hasto, pemberantasan rokok di ruang publik memiliki urgensi yang sama dengan penataan peredaran minuman keras (miras) yang belakangan gencar dilakukan. “Antara miras dan rokok ini satu tarikan napas. Semangatnya sama, melindungi kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Kawasan Malioboro kembali menjadi sorotan utama. Area yang masuk dalam bagian Sumbu Filosofi itu diproyeksikan menjadi pilot

project kawasan yang benar-benar bersih dari aktivitas merokok. Penertiban akan dilakukan mulai dari kawasan Tugu, Malioboro, hingga Krapyak.

“Kami ingin Malioboro menjadi pionir. Ketegasan di sumbu filosofi ini adalah spirit kami untuk menciptakan kawasan publik yang nyaman bagi siapa saja,” jelas Hasto.

Komitmen Kota Gudeg ini pun mendapat rapor hijau dari pemerintah pusat. Ketua

Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih mengungkapkan, tingkat kepatuhan KTR di Kota Jogja saat ini berada di peringkat 13 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

“Penilaian kota percontohan ini melihat empat pilar, regulasi, pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum. Jogja punya modal kuat sebagai Kota Pelajar dan Kota Wisata untuk menciptakan ruang publik

yang humanis,” kata Benget di sela peninjauan lapangan di sejumlah titik seperti SDK Sang Timur dan Puskesmas Mergangsan.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa tantangan terberat tetap ada pada konsistensi penegakan hukum. Ia berharap, langkah berani Pemkot Jogja dalam menerapkan sanksi administratif bisa menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia. **(eri/bid/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005